



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN MESJID AGUNG BAITUL GHAFUR  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Masjid Agung Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Tempat Pembinaan Mental Keagamaan, Ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan Peningkatan Kualitas Keimanan serta Ketaqwaan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya serta untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan infak dan sedekah, maka dipandang perlu adanya pedoman dalam pengelolaan keuangan Mesjid Agung Baitul Ghafur Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Keuangan Mesjid Agung Baitul Ghafur Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 20);

6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN MESJID AGUNG BAITUL GHAFUR KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah adalah Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Masjid Agung pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Masjid Agung adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Masjid Agung pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Badan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat BKM adalah Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Ghafur Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

11. Qurban adalah hewan tertentu sebagai penyembelihan yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha.
12. Nazar Adalah segala jenis bentuk janji dengan Allah yang hubungannya dengan Mesjid Baitul Ghafur.
13. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta.
14. Karyawan Mesjid adalah seluruh pengurus, pekerja, petugas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.
15. TPQ adalah Taman Pendidikan Alquran pada Mesjid Agung Kabupaten Aceh Barat Daya.

## BAB II PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan infak dan sedekah harus berdasarkan pada prinsip efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan untuk membiayai operasional dan kegiatan di Masjid Agung Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar bagi UPTD Pengelola Masjid Agung dalam mengelola infak dan sedekah.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dana infak dan sedekah masyarakat/jama'ah secara tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sumber penerimaan, penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban infak dan sedekah pada UPTD Pengelola Masjid Agung.
- (5) Kepada UPTD Pengelola Masjid Agung diberikan kewenangan untuk mengelola langsung infak dan shadaqah dari masyarakat/jama'ah.

## BAB III SUMBER PENDAPATAN MESJID

### Pasal 3

Pendapatan Mesjid bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Zakat, Infak, Shadaqah, Qurban dan Nazar;
- c. Wakaf.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
  - a. Zakat Mal;
  - b. Zakat Fitrah;
  - c. Zakat Tijarah;
  - d. Infak Pernikahan;
  - e. Infak Harian;
  - f. Infak Jum'at;
  - g. Infak Tabligh Akbar;
  - h. Infak Perayaan Hari Besar Islam (PHBI);
  - i. Infak Murid Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ);
  - j. Infak Parkir;

- k. Infak dan sedekah lain yang sah;
- l. Qurban; dan
- m. Nazar.

#### Pasal 5

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi tanggungjawab Dinas yang dilaksanakan oleh UPTD.

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang diterima oleh BKM atau Amil yang ditunjuk diserahkan kepada Baitul Mal/dikelola oleh Amil Mesjid Agung.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang diterima oleh BKM atau Amil yang ditunjuk disalurkan langsung oleh Amil kepada Mustahiq.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, digunakan untuk biaya petugas acara, biaya petugas kebersihan dan infak Mesjid.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan :
  - a. Biaya petugas acara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Biaya petugas kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - c. Infak Mesjid Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, yang diterima oleh BKM digunakan untuk membiayai operasional/kegiatan meliputi :

- a. Biaya petugas yang tidak dibiayai dengan APBK;
- b. Tambahan Penghasilan Dewan Imam dan Karyawan Mesjid Agung;
- c. Biaya kegiatan kemakmuran mesjid dan jamaah;
- d. Biaya Dakwah untuk mengajak masyarakat untuk shalat ke Mesjid, sosialisasi pencegahan narkoba, perzinahan dan penyakit kemasyarakatan.

#### Pasal 9

- (1) Persentase distribusi pendapatan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b adalah paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Persentase distribusi pendapatan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d adalah serendah-rendahnya sebesar 70% (tujuh puluh persen).

#### Pasal 10

- (1) Persentase pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan Dewan Imam dan Karyawan mesjid.
- (2) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh BKM dengan persetujuan Dewan Pembina.

## Pasal 11

Persentase pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipergunakan untuk :

- a. Cetak kalender hijriah, buku himpunan khutbah jum'at, Teks Khutbah Jum'at, Teks Khutbah Idul Fitri /Idul Adha, Teks Khutbah Shalat Gerhana, Imsakiyah, Jadwal Shalat Sepanjang Masa, undangan dan caraka undangan;
- b. Biaya transportasi, akomodasi dan uang saku Penceramah dan Qori dalam/luar daerah;
- c. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan Imam, Muadzin, dan SATPAM dan Guru TPQ Masjid Agung;
- d. Belanja makanan dan minuman tamu dan rapat;
- e. BBM genset;
- f. Belanja laundry;
- g. Belanja iklan dan dokumentasi kegiatan Masjid Agung;
- h. Pengadaan cendera hati dan hadiah berkah;
- i. Kekurangan belanja rekening air bersih;
- j. Biaya Pembinaan Tilawatil Qur'an;
- k. Jasa Pengiriman Barang;
- l. Kegiatan Perlombaan murid TPQ;
- m. Pengadaan makanan dan minuman untuk jama'ah shalat lima waktu, ceramah dan pengajian rutin;
- n. Pengadaan bahan makan seperti gula, beras, kopi, teh, minyak makan, roti untuk kegiatan Dakwah atau kunjungan kemasyarakatan;
- o. Biaya transportasi untuk membantu jama'ah yang kehilangan barang bawaan;
- p. Biaya habis pakai seperti pengadaan sandal dan lain-lain.

## Pasal 12

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l, dikelola dan disalurkan langsung oleh BKM.

## Pasal 13

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m, dikelola dan disalurkan langsung oleh BKM sesuai dengan peruntukan pemberi nazar.

## Pasal 14

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dikelola oleh BKM sebagai aset sesuai dengan ikrar wakaf.

## BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 15

- (1) Semua infak dan sedekah masyarakat/jama'ah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disetorkan ke rekening BKM pada Bank Syari'ah yang direkomendasikan oleh Dewan Pembina.
- (2) Ketua BKM wajib melaporkan pembukaan rekening Bank kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## Pasal 16

BKM dapat membentuk Unit Pengelola Zakat dan Infak sesuai dengan tujuan bidang kegiatan yang dibiayai dengan Zakat dan Infaq.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan infak dan sedekah dilakukan oleh Bupati dan Dewan Pembina.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 27 April 2020 M  
4 Rawandhu 1441 H

  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 28 April 2020 M  
5 Rawandhu 1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN